



PUTUSAN

NOMOR :54/PID.SUS/2018/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDOLFRENYAAN Alias RUDI**
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/18 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Akhmad Yani N0.83 Kantor Keuskupan
Manokwari- Sorong Kota Sorong
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pastor

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 November 2017;
2. Ditangguhkan sejak tanggal 04 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018, dengan status tahanan kota;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018, dengan status tahanan kota;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018, dengan status tahanan kota;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018, dengan status tahanan kota;
7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018, dengan status tahanan kota;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Sdr. Doan Vendy Tagah, SH., CLA, Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan di Law Office Doan V. Tagah & Associates, Advocates-Legal Consultants and Legal Auditor beralamat di The H. Tower Lantai 16 E, jalan H.R. Rasuna Said Kav.20 Kuningan Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 April 2018 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor: 54/PID.SUS/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 dengan Register Nomor. 93/SKU.PID/IV/2018/PN. Son;

- Sdr. Benediktus Jombang, SH.MH., Yesaya Mayor, SH., dan Agustinus Jehamin, SH, Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum pada "Law Office B.J & Partners" yang berkedudukan di Jalan Sapta Taruna Km.10 Kelurahan Sawagumu, Distrik Malaimsinsa, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 dengan Register Nomor 92/SKU.PID/IV/2018/PN. Son;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 54/PID.SUS/2018/PT JAP tanggal 30 Agustus i 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 54/PID.SUS/2018/PT JAP tanggal 4 September 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 61/Pid.Sus/2018/ PN Son, tanggal 26 Juli 2018 dalam perkaraterdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaansebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RUDOLF RENYAAN Alias Rudi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 12.20 Wit, atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari di bulan Oktober tahun 2017, atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari di tahun 2017 bertempat di jalan Kapitan Pattimura Lorong Yohanes Rasul Kelurahan Tampa Garam Distrik Sorong Barat tepatnya di Kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral) atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen) berupa 1 (satu) buah parang tanpa ijin yang berwenang " dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor: 54/PID.SUS/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun awal daripada perbuatan terdakwa RUDOLF RENYAAN Alias Rudi, yang berawal pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 12.20 Wit, ketika korban PAUL TAN yang hendak pulang dari kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik) dengan mengendarai mobil keluar dari kampus tiba-tiba terdakwa RUDOLF RENYAAN Alias Rudi datang dengan mengendarai juga mobil langsung maju dan menghampiri mobil yang dikendarai oleh korban sehingga korban langsung mengarahkan mobil yang dia kemudikan ditanah yang agak lapang dengan tujuan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk masuk ke area kampus, akan tetapi terdakwa mengemudikan mobil yang dikendarai terdakwa berhenti didepan mobil korban PAUL TAN, kemudian terdakwa RUDOLF RENYAAN Alias Rudi mengambil sebilah parang yang terdakwa simpan didalam mobilnya dan membawa keluar menuju kearah mobil korban PAUL TAN sambil terdakwa mengacungkan sebilah parang yang terdakwa pegang kearah mobil yang dikendarai oleh korban sambil terdakwa mengucapkan perkataan “ Kamu berdua stop dengan kamu punya kegiatan” kemudian terdakwa mencoba membuka mobil korban namun tidak bisa karena dalam keadaan terkunci dan akhirnya beberapa mahasiswa datang mendekati dan mengamankan terdakwa sehingga korban PAUL TAN langsung menghindar dan membawa mobilnya keluar kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik) yang mana ditempat kejadian tersebut terlihat secara terang-terangan oleh para mahasiswa atau orang yang berada di Kampus STPK (sekolah Tinggi Pastoral Kateketik), selanjutnya korban PAUL TAN melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib untuk diproses hukum di Kepolisian Sektor Sorong Kota.
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa atau menyimpan atau menguasai 1 (satu) bilah parang didalam mobil tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penggunaan senjata tajam tersebut terlebih lagi 1 (satu) bilah parang tidak dipergunakan terdakwa sebagai alat pertanian atau sebagai alat rumah tangga melainkan dipergunakan sebagai alat penusuk atau penikam untuk ancaman yang membahayakan bagi diri korban PAUL TAN atau orang lain.

Perbuatan terdakwa RUDOLF RENYAAN Alias Rudi sebagaimana

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor: 54/PID.SUS/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUDOLF RENYAAN Alias Rudi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 12.20 Wit, atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari di bulan Oktober tahun 2017, atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari di tahun 2017 bertempat di jalan Kapitan Pattimura Lorong Yohanes Rasul Kelurahan Tampa Garam Distrik Sorong Barat tepatnya di Kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral) atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain “ dengan cara rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Adapun awal daripada perbuatan terdakwa RUDOLF RENYAAN Alias Rudi, yang berawal pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 12.20 Wit, korban PAUL TAN yang hendak pulang dari kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik) dengan mengendarai mobil keluar dari kampus tiba-tiba terdakwa RUDOLF RENYAAN Alias Rudi datang dengan mengendarai juga mobil langsung maju dan menghampiri mobil yang dikendarai oleh korban sehingga korban langsung mengarahkan mobil yang dia kemudian ditahan yang agak lapang dengan tujuan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk masuk ke area kampus, akan tetapi terdakwa mengemudikan mobil yang dikendarai terdakwa berhenti didepan mobil korban PAUL TAN, kemudian terdakwa RUDOLF RENYAAN Alias Rudi mengambil sebilah parang yang terdakwa simpan didalam mobilnya dan membawa keluar menuju kearah mobil korban PAUL TAN sambil terdakwa mengacungkan sebilah parang yang terdakwa pegang kearah mobil yang dikendarai oleh korban sambil terdakwa mengucapkan perkataan “ Kamu berdua stop dengan kamu punya kegiatan” kemudian terdakwa mencoba membuka

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor: 54/PID.SUS/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil korban namun tidak bisa karena dalam keadaan terkunci dan akhirnya beberapa mahasiswa datang mendekati dan mengamankan terdakwa sehingga korban PAUL TAN langsung menghindari dan membawa mobilnya keluar kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik) yang mana ditempat kejadian tersebut terlihat secara terang-terangan oleh para mahasiswa atau orang yang berada di Kampus STPK (sekolah Tinggi Pastoral Kateketik), selanjutnya korban PAUL TAN melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib untuk diproses hukum di Kepolisian Sektor Sorong Kota.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban PAUL TAN merasa tidak nyaman dan mengalami trauma yang cukup mendalam dan merasa terganggu dalam melaksanakan aktifitasnya sehari - hari.
Perbuatan terdakwa RUDOLF RENYAAN Alias Rudi sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 335 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 April 2018 telah dibacakan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **RUDOLF RENYAAN Alias RUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk atau Penikam** " sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat R.I No. 12 Tahun 1951** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDOLF RENYAAN Alias RUDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : **1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan ukuran 43 Cm "Dirampas untuk Dimusnahkan";**
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor: 54/PID.SUS/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Rudolf Renyaan alias Rudi secara sah dan menyakinkan tidak terbukti dan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pertama;
2. Menyatakan terdakwa Rudolf Renyaan alias Rudi secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pertama;
3. Menyatakan terdakwa Rudolf Renyaan alias Rudi hanya menjalani hukuman percobaan;
4. Membebaskan terdakwa Rudolf Renyaan alias Rudi dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari Tahanan Kota;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk tetap objektif dalam memutuskan perkara dengan memperhatikan prinsip keadilan bagi korban anak ;
----- Menimbang, bahwa pada hari KAMIS tanggal 26 Juli 2018 Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RUDOLF RENYAAN Alias RUDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor: 54/PID.SUS/2018/PT JAP



4. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran 43 (enam puluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor: 5/Akta.Pid/2018/PN Son tertanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, demikian juga Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor :5/Akta.Pid/2018/PN Son tertanggal 30 Juli 2018 yang ditandatangani pula oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Juli 2018 dan tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 5/Akta. Pid/ 2018/PN Son;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 telah menyerahkan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan tindak Pidana (**Criminal act**) pengancaman yang dilakukan terdakwa Rudolf Renyaan alias Rudi kepada Korban Paul Tan, di kompleks Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik (STPK), yang terjadi Hari Senin 30 Oktober 2017 silam, sekitar Pukul 12.20 WIT, **diakui secara terang** oleh terdakwa Rudolf Renyaan **adalah benarterjadi**. Bahwa setelah kejadian pengancaman ini, Terdakwa Rudolf Renyaan merasa telah salah dan keliru dan dirinya sadar kalau tindakan yang telah dilakukan terhadap pihak korban Paul Tan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan aturan perundangan-undangan di Republik Indonesia, menyalahi aturan dan bertolak belakang dengan ajaran gereja Katholik. Oleh sebab itu, Terdakwa Rudolf Renyaan yang notabene seorang Pastor/ Imam di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuskupan Manokwari-Sorong, berupaya untuk menghubungi dan bertemu Korban Paul Tan, dengan maksud dan tujuan untuk meminta maaf atas perbuatan dan tindakan yang telah dilakukan terdakwa kepada korban Paul Tan. Tidak hanya itu, pihak perwakilan gereja dan keluarga Terdakwa Rudolf Renyaan telah berulang kali bertemu dan mengajukan permohonan maaf kepada Korban Paul Tan yang juga sebagai seorang Pastor/Imam yang melayani di keuskupan Manokwari-Sorong, namun sangat disayangkan, Korban Paul Tan selalu saja menghindar dan bahkan menolak untuk menerima permohonan maaf Terdakwa Rudolf Renyaan, apalagi berdamai dengan pihak Terdakwa dan pihak Keluarga Rudolf Renyaan. Berikut ini, izinkan kami menguraikan kronologis singkat, berbagai usaha dan upaya yang dilakukan pihak Terdakwa Rudolf Renyaan, pihak gereja, pihak Keluarga dan termasuk tokoh masyarakat dan tokoh adat serta tokoh agama untuk meminta maaf dan bermohon belaskasih dari korban Paul Tan yang notabene seorang Pastor (Imam) yang telah mengabdikan di Keuskupan Manokwari-Sorong selama puluhan tahun :

- Sekitar tanggal 30 Oktober 2017 pukul 19.00 WIT, Pastor Lewi Ibori OSA, selaku Wakil Uskup Keuskupan Manokwari-Sorong bertemu dengan Korban Paul Tan, tapi korban menolak untuk bertemu dan menyatakan bahwa menolak perdamaian serta tidak mau menerima siapapun untuk berdamai dengan Rudolf Renyaan Alias Rudy.
- Pada hari yang sama pada tanggal 30 Oktober 2017, sekitar Pukul 21.30 WITA, tokoh Umat Katolik Keuskupan Manokwari Sorong, Bapak Wens Sompie bersama-sama Wakil Uskup, pastor Lewi Ibori, OSA bertemu dengan Korban Paul Tan, dengan maksud dan tujuan untuk mengajukan permohonan maaf dan menyelesaikan persoalan antara Terdakwa Rudolf Renyaan dan Korban Paul Tan secara internal dalam lingkungan gereja katolik Keuskupan Manokwari-Sorong, akan tetapi Korban tetap menolak dan menyatakan untuk melanjutkan Laporan Polisi yang dibuat Korban Paul Tan di Polsek Sorong Barat.

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor: 54/PID.SUS/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 November 2017, pihak Kepolisian dalam hal ini Kapolsek Sorong Barat, AKP Junaidy mencoba menghubungi pihak Korban, dengan maksud mempertemukan antara Korban dan Terdakwa, namun pihak Korban Paul Tan, mengatakan masih akan membicarakan hal tersebut (perdamaian) dengan pihak keluarganya.
- Tanggal 3 November 2017, Terdakwa Rudolf Renyaan berusaha menghubungi korban Paul Tan, melalui jaringan Telpon, pesan singkat dan pesan Whatsaap, dengan isi pesannya meminta maaf sekaligus mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Korban Paul Tan. Akan tetapi panggilan telpon tidak diangkat, dan pesan yang terkirim tidak mendapatkan balasan.
- Tanggal 3 November 2017, karena ketika itu Hari Ulang Tahun Korban Paul Tan, maka pihak Terdakwa Rudolf Renyaan yang ketika itu ditahan di Polsek Sorong Barat, diwakili oleh pihak keluarga (orang tua dan kakak beradik) mendatangi Gereja Katedral Sorong, dengan harapan bisa ketemu dengan Korban Paul Tan, namun sangat disayangkan kedatangan pihak keluarga Terdakwa tidak diterima oleh Korban Paul Tan.
- Tanggal 4 November 2017, Pihak keluarga (Orang tua dan kakak beradik) bersama-sama Kepala Suku Kei (maluku tenggara) berusaha untuk menjumpai Korban Paul Tan, tapi lagi-lagi upaya itu gagal karena Korban terus menghindar.
- Tanggal 7 November 2017, Perwakilan dari keusukupan Manokwari Sorong, Pastor Izaak Bame, Pr akhirnya berkesempatan bertemu langsung dengan pihak Korban Paul Tan, tapi dalam pertemuan tersebut Korban Paul Tan tetap menyatakan menolak permohonan maaf dari Terdakwa Rudolf Renyaan.
- Tanggal 9 November 2017, Pastor Imanuel Tenau, Pr datang dari Malang dengan maksud dan tujuan guna

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor: 54/PID.SUS/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahas permohonan maaf Terdakwa Rudolf Renyaan, namun dalam pertemuan itu, korban kembali menyatakan menolak permohonan maaf Terdakwa dan mengatakan tidak ingin berdamai, dan tetap ngotot agar laporan Polisi yang dibuat korban diselesaikan hingga proses ke persidangan.

- Pada tanggal 4 Desember 2017, Kapolda Papua Barat, dengan didampingi Kapolres Sorong Kota, Tokoh Umat katolik Bapak Wens sompie, dan Wakil Uskup yakni Pastor Lewi Ibori bersama-sama dengan Terdakwa Rudolf Renyaan yang ketika itu telah diberikan penangguhan tahanan oleh Polsek Sorong Barat, bersama-sama menunggu kedatangan Korban Paul Tan, yang telah menyatakan dan berjanji untuk datang dan hadir di Hotel SwissBell Sorong guna membahas soal perdamaian, dan pencabutan laporan polisi di Polsek Sorong Barat. Namun sangat disayangkan, setelah Bapak Kapolda dan seluruh yang hadir menunggu berjam-jam, Korban Paul Tan tidak kunjung hadir sampai pertemuan itu berakhir.
2. Bahwa jika diteliti dan dianalisa secara cermat, sejak awal terjadinya Tindak Pidana pengacaman ini, Terdakwa Rudolf Renyaan sedikitpun tidak ada niat dan maksud untuk menyakiti ataupun melukai korban Paul Tan secara fisik, sebab saat terjadinya Tindak Pidana pengacaman ini, posisi Korban Paul Tan ketika itu berada di dalam mobil pribadinya, dengan keadaan mobil terkunci rapat, sementara terdakwa Rudolf Renyaan posisinya ketika itu berada di luar mobil berdiri jauh sekitar 100 meter dari mobil korban, dan Terdakwa Rudolf Renyaan saat kejadian tersebut tidak berupaya untuk membuka paksa pintu mobil korban, merusak, memecahkan kaca mobil korban ataupun berupaya mengejar korban yang ketika itu langsung menghindar dan meninggalkan terdakwa Rudolf Renyaan. Dan faktanya juga, setelah kejadian tersebut, sedikitpun tidak ada luka gores, luka tikaman ataupun luka tebasan yang dialami korban. Artinya, senjata tajam yang faktanya berbentuk parang pertanian



tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa. Bahkan setelah kejadian itu, korban Paul Tan, tetap melaksanakan aktifitasnya seperti biasa.

3. Bahwakami selaku Kuasa Hukum dari pihak terdakwa Rudolf Renyaan, kamitidakberniat ataupunbermaksud**menyalahkan, mendiskreditkan** ataupun **menjelekkan** *Judes Facti* yang memeriksa perkara ini di pengadilan tingkat pertama, hanya saja pihak kami merasa ada yang terlewat dan tidak diakomodir ke dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN SON, bahwa dalam rangkaian fakta persidangan pada saat pemeriksaan saksi korban Paul Tan di Pengadilan Negeri Sorong; Pihak Terdakwa Rudolf Renyaan dan pihak Korban Paul Tan, dihadapan persidangan yang mulia dan terbuka untuk umumketika itu telah melakukan **perdamaian**, dan saat itu dihadapan Ketua dan anggota majelis hakim yang memeriksa perkara ini, Korban Paul Tan telah **memaafkan** Terdakwa Rudolf Renyaan. Bahwa setelah melakukan perdamaian, pihak Terdakwa dan Korban saling berjabat tangan, bermaaf-maafan hingga berpelukan kasih. Sehingga guna mendukung Fakta persidangan ini, mohon izinkan kami untuk melampirkan 3 (tiga) lembar foto yang menggambarkan dan menunjukan situasi dan kondisi saat terjadinya perdamaian tersebut di hadapan persidangan yang mulia dan terhormat.
4. Bahwa berkaitan dengan senjata tajam yang dibawah Terdakwa Rudolf Renyaan ketika terjadinya Tindak Pidana pengancaman ini, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan amanat dan isi dari Pasal 2 Undang-Undang Darurat Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang diuraikan Jaksa penuntut Umum dalam Dakwaan dan Tuntutannya, sebab di dalam pasal tersebut secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa pengertian senjata tajam (senjata penikam dan senjata penusuk) tidak termasuk di dalamnya barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk alat pertanian, perlengkapan rumah tangga atau barang pusaka ataupun barang kuno (merkwaardigheid).Sebab senjata tajam yang dibawa terdakwa Rudolf Renyaan merupakan parang pertanian, yang sehari-harinya digunakan oleh terdakwa untuk membersihkan kebun yang dikelola oleh terdakwa, dan hal ini semakin diperjelas dengan adanya



keterangan saksi Suster (Biarawati) Agripina Rifani di dalam persidangan, yang menerangkan bahwa Parang yang digunakan oleh Terdakwa merupakan parang Pertanian, dan parang tersebut sering digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi untuk membersihkan rumput di perkebunan kompleks Keuskupan, ataupun menebas pohon pisang di lahan miliknya Ex. Dokter Suhut, dan parang tersebut biasanya di simpan di Dapur Keuskupan Manokwari-Sorong, tapi saat kejadian, parang itu lupa diturunkan dari dalam mobil milik keuskupan Monokwari-Sorong yang dikendarai Terdakwa ketika selesai membersihkan kebun.

5. Bahwa tidak ada niat dan maksud dari kami untuk mencari kesalahan ataupun kekeliruan dari pihak Ketua/majelis hakim, namun sejak awal pemeriksaan perkara aquo di Pengadilan Negeri Sorong, kami melihat, menilai menemukan sejumlah ketidakwajaran yang tidak sesuai dan sejalan dengan amanat Undang-undang dan KUHAP yang telah dilakukan oleh Ketua dan anggota majelis hakim. **Kekeliruan Ke-1 (satu)** ; Pengadilan negeri Sorong menempatkan perkara ini sebagai Tindak Pidana Khusus sebagaimana dalam nomor perkara 61/Pid.Sus/2018/PN SON, padahal perkara ini merupakan tindak pidana umum biasa, dan selaku Kuasa Hukum Terdakwa, kami telah mengajukan keberatan namun keberatan kami ditolak oleh Hakim Ketua Majelis dan anggotanya. **Kekeliruan ke-2 (dua)**; sejak pemeriksaan Perkara aquo, pihak kami, Kuasa hukum maupun Terdakwa tidak pernah diberikan ataupun mendapatkan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum, dan pihak kami telah menyatakan keberatan atas tindakan jaksa tersebut di hadapan persidangan yang mulia dan terhormat, namun disayangkan keberatan pihak kami juga ditolak oleh Ketua dan Anggota Majelis hakim yang memeriksa perkara ini.
6. Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, pada dasarnya dan pada prinsipnya Terdakwa Rudolf Renyaan, mengakui akan semua kesalahan, kehilafan dan kekeliruan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali akan kesalahan dan perbuatan yang sama.



Oleh sebab itu, Terdakwa yang juga memiliki tanggung jawab untuk melayani Umat Katholik di Keuskupan Manokwari Sorong bermohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua dan anggota Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura yang akan melakukan pemeriksaan perkara banding ini untuk sekiranya memberikan atau menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut yang kami dan Terdakwa uraikan dan jelaskan di atas, kami dengan penuh kerendahan hati bermohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura dan Ketua dan Anggota majelis Hakim Tinggi Jayapura yang akan memeriksa perkara ini untuk kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding/terdakwa Rudolf Renyaan alias Rudi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong dengan register Perkara No.61/Pid.Sus/2018/PN SON tertanggal 26 Juli 2018 atas nama terdakwa Rudolf Renyaan alias Rudi dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan pemohon banding/Terdakwa Rudolf renyaan alias Rudi secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana Surat Dakwaan jaksa dalam Dakwaan Pertama;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Rudolf Renyaan alias Rudi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ke-dua;
5. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Rudolf Renyaan alias Rudi dijatuhi hukuman percobaan (voorwaardelijke);
6. Menyatakan Pemohon Banding/ Terdakwa Rudolf Renyaan alias Rudi bebas dari segala dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala dakwaan (onstlaag van alle rechtvelvolging);
7. Memerintahkan agar pemohon banding/terdakwa dinyatakan bebas dari status tahanan kota;



8. Menetapkan agar biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada negara.

Atau:

Jika majelis hakim berpendapat lain, kami bermohon sekiranya diberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding ter tanggal 21 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat dengan seluruh pertimbangan yang dimuatkan oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Sorong yang menjadikan dasar hukum dalam memutus perkara ini dan memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak secara keseluruhan dalih-dalih daripada penasihat hukum terdakwa sebagaimana dituangkan pada memori banding terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 61/Pid.Sus/2018/PN.Son atas nama terdakwa Rudolf Renyaan alias Rudi tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas nomor : W30-U2/1096/HK.01/VII/2018 dan nomor : W30-U2/1095/HK.01/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018, Panitera Pengadilan Negeri Sorong atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sorong telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son, terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2018 s/d tanggal 19 Agustus 2018, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta penasihat hukumnya, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penasihat hukumnya pada tanggal 26 Juli 2018 sedangkan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2018, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 61/Pid.Sus/2018/PN Son tertanggal 26 Juli 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusan, bahwa terdakwa RUDOLF RENYAAN Alias RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjatatajam" sebagaimana dalam amar putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son tanggal 26 Juli 2018, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama dan menguatkan putusan Majelis hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap perkara aquo, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sepanjang mengenai terbukti perbuatannya Terdakwa karena tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian tidak sependapat dengan memori banding penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonantie lembaran Negara 1948 No.17 dan Undang Undang RI dahulu Tahun 1948 No.8, Pasal 1 angka 27, Pasal 75,

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor: 54/PID.SUS/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21, 27, 193, dan Pasal 241 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 61/Pid.Sus/2018/PN. Son, tanggal 26 Juli 2018 atas nama terdakwa RUDOLF RENYAAN Alias RUDI yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari RABU, tanggal 3 Oktober 2018, oleh kami NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SUKADI, SH.MH. dan RAMLAN, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh CHIMSON LOINENAK Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpadihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

SUKADI, SH.MH

ttd

RAMLAN, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

CHIMSON LOINENAK

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura

H. SUYAHYO, SH.MH

NIP.19580903 1979 03 1 002

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor: 54/PID.SUS/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 hal. Put. Nomor: 54/PID.SUS/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17